



**P U T U S A N**  
**Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abdul Sholimin bin Abdul Salam**
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/26 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 04 Rw. 001, Desa Angsana, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 November 2022 Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Sholimin bin Abdul Salam terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Sholimin bin Abdul Salam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2) 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 3) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna abu-abu;
- 4) Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair:**

Bahwa Terdakwa Abdul Sholimin bin Abdul Salam pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022, sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 004 Rw. 001, Desa Angsana, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang positif mengandung Metamfetamin berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Abdul Sholimin bin Abdul Salam dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi Bripta Hendra Gunawan dan saksi Bripta Ganadi Rahmat Pratomo, S.H., (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu di Desa Angsana Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa Abdul Sholimin bersama dengan Sdr. Ahmad Rafi bin Paing Supriyanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada dirumahnya Terdakwa di Rt. 004 Rw. 001 Desa Angsana Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu dan selanjutnya petugas Kepolisian langsung mendatangi Terdakwa Abdul Sholimin dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Abdul Sholimin dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Hijau yang pada saat itu ditemukan diatas Kasur dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa Abdul Sholimin didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Hijau yang terbungkus didalam 1 (satu) buah kantong warna biru yang diletakkan Terdakwa Abdul Sholimin didalam saku baju Sdr. Ahmad Rafi yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung didalam kamar tidur. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu diakui milik Terdakwa Abdul Sholimin dan Terdakwa Abdul Sholimin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Ahmad Rafi dengan cara sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wita, Sdr. Ahmad Rafi datang kerumah Terdakwa Abdul Sholimin dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Abdul Sholimin untuk disimpan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wita Sdr. Ahmad Rafi datang kerumah Terdakwa Abdul Sholimin yang pada saat itu sedang bersama dengan Sdr. Basuki Suparno bin Kastubi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah itu Sdr. Ahmad Rafi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah disimpan oleh Terdakwa Abdul Sholimin dan membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dan setelah itu Sdr. Ahmad Rafi bersama-sama dengan Terdakwa Abdul Sholimin dan Sdr. Basuki Suparno langsung mempergunakan sabu sebanyak 1 (satu) paket.

- Bahwa setelah mempergunakan sabu selanjutnya Terdakwa Abdul Sholimin menyimpan kembali sisa paketan sabu sebanyak 6 (enam) paket kemudian sekira pukul 09.00 Wita Sdr. Irfan (DPO) menghubungi Terdakwa Abdul Sholimin melalui handphone Sdr. Irfan ke handphone Terdakwa Abdul Sholimin untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Abdul Sholimin dan setelah itu Terdakwa Abdul Sholimin langsung mengantarkan paketan sabu ketempat Sdr. Irfan. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita Sdr. Basuki Suparno datang kerumah Terdakwa Abdul Sholimin dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang merupakan pesanan dari Sdr. Yudha (DPO) dan beberapa saat kemudian Sdr. Basuki Suparno datang kembali kerumah Terdakwa Abdul Sholimin dengan menyerahkan uang hasil penjualan dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Abdul Sholimin. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita Sdr. FAISAL (DPO) datang kerumah Terdakwa Abdul Sholimin untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu uang hasil penjualan dari Terdakwa Abdul Sholimin sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dari Sdr. Basuki Suparno sebesar Rp. 300.000.- (empat ratus ribu rupiah) yang semuanya

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Bln



berjumlah sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan Terdakwa Abdul Sholimin kepada Sdr. Ahmad Rafi dan selanjutnya sisa sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang belum sempat terjual disimpan oleh Terdakwa Abdul Sholimin atas sepengetahuan dari Sdr. Ahmad Rafi hingga kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Sholimin.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua Basuki selaku penyidik dan diketahui juga oleh para Terdakwa beserta para saksi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu telah dilakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram narkoba jenis sabu untuk pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dan sisanya sebanyak 1,20 (satu koma dua nol) gram digunakan untuk pembuktian dipersidangan.

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0985 tanggal 25 Agustus 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP. 196411171993122001 (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan jumlah berat bersih 1,23 (satu koma dua tiga) gram yang Terdakwa Abdul Sholimin jual tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa Abdul Sholimin tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa Abdul Sholimin bin Abdul Salam tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Subsidiar:**

*Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Abdul Sholimin bin Abdul Salam bersama – sama dengan Sdr. Ahmad Rafi bin Paing Supriyanto dan Sdr. Basuki Suparno bin Kastubi (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022, sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 004 Rw. 001, Desa Angsana, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Abdul Sholimin bin Abdul Salam dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Bripta Hendra Gunawan dan saksi Bripta Ganadi Rahmat Pratomo, S.H., (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu di Desa Angsana, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa Abdul Sholimin bersama dengan Sdr. Ahmad Rafi sedang berada dirumahnya Terdakwa di Rt. 004 Rw. 001 Desa Angsana Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu dan selanjutnya petugas Kepolisian langsung mendatangi Terdakwa Abdul Sholimin dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Abdul Sholimin dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Hijau yang pada saat itu ditemukan diatas Kasur dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa Abdul Sholimin didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Hijau yang terbungkus didalam 1 (satu) buah kantong warna biru yang diletakkan Terdakwa Abdul Sholimin didalam saku baju Sdr. Ahmad Rafi yang tergantung didalam kamar tidur. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.
- Adapun 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu diakui milik Terdakwa Abdul Sholimin dan Terdakwa Abdul Sholimin mendapatkan narkotika jenis sabu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Bln



tersebut dari Sdr. Ahmad Rafi dengan cara sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wita, Sdr. Ahmad Rafi datang kerumah Terdakwa Abdul Sholimin dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Abdul Sholimin untuk disimpan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wita Sdr. Ahmad Rafi datang kerumah Terdakwa Abdul Sholimin yang pada saat itu sedang bersama dengan Sdr. Basuki Suparno dan setelah itu Sdr. Ahmad Rafi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah disimpan oleh Terdakwa Abdul Sholimin dan membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dan setelah itu Sdr. Ahmad Rafi bersama-sama dengan Terdakwa Abdul Sholimin dan Sdr. Basuki Suparno langsung mempergunakan sabu sebanyak 1 (satu) paket.

- Bahwa setelah mempergunakan sabu selanjutnya Terdakwa Abdul Sholimin menyimpan kembali sisa paketan sabu sebanyak 6 (enam) paket kemudian sekira pukul 09.00 Wita Sdr. Irfan (DPO) menghubungi Terdakwa Abdul Sholimin melalui handphone Sdr. Irfan ke handphone Terdakwa Abdul Sholimin untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Abdul Sholimin dan setelah itu Terdakwa Abdul Sholimin langsung mengantarkan paketan sabu ketempat Sdr. Irfan. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita Sdr. Basuki Suparno datang kerumah Terdakwa Abdul Sholimin dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang merupakan pesanan dari Sdr. Yudha (DPO) dan beberapa saat kemudian Sdr. Basuki Suparno datang kembali kerumah Terdakwa Abdul Sholimin dengan menyerahkan uang hasil penjualan dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Abdul Sholimin. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita Sdr. FAISAL (DPO) datang kerumah Terdakwa Abdul Sholimin untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu uang hasil penjualan dari Terdakwa Abdul Sholimin sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dari Sdr. Basuki Suparno sebesar Rp. 300.000.- (empat ratus ribu rupiah) yang semuanya berjumlah sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan Terdakwa Abdul Sholimin kepada Sdr. Ahmad Rafi dan selanjutnya sisa sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang belum sempat terjual disimpan oleh Terdakwa Abdul Sholimin atas sepengetahuan dari Sdr. Ahmad Rafi hingga

*Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Bln*



kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Sholimin.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua Basuki selaku penyidik dan diketahui juga oleh para Terdakwa beserta para saksi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu telah dilakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram narkoba jenis sabu untuk pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dan sisanya sebanyak 1,20 (satu koma dua nol) gram digunakan untuk pembuktian dipersidangan.

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0985 tanggal 25 Agustus 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP. 196411171993122001 (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan jumlah berat bersih 1,23 (satu koma dua tiga) gram yang Terdakwa Abdul Sholimin kuasai tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa Abdul Sholimin tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa Abdul Sholimin bin Abdul Salam tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Bln*



1. Hendra Gunawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ganadi Rahmat Pratomo dan rekan-rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 004 Rw. 001, Desa Angsana, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan pada saat Terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Rafi sedang tidur;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Hijau yang pada saat itu ditemukan di atas kasur dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Hijau yang terbungkus di dalam 1 (satu) buah kantong warna biru yang diletakkan Terdakwa di dalam saku baju Saudara Ahmad Rafi yang tergantung di dalam kamar tidur;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Ahmad Rafi dengan cara sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WITA, Saudara Ahmad Rafi datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WITA, Saudara Ahmad Rafi datang ke rumah Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan Saudara Basuki Suparno dan setelah itu Saudara Ahmad Rafi mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah disimpan oleh Terdakwa dan membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dan setelah itu Saudara Ahmad Rafi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saudara Basuki Suparno langsung mempergunakan sabu sebanyak 1 (satu) paket. Setelah mempergunakan sabu selanjutnya Terdakwa menyimpan kembali sisa paketan sabu sebanyak 6 (enam) paket kemudian sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saudara Irfan (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00

*Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Bln*



(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengantarkan paketan sabu ke tempat Saudara Irfan. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA Saudara Basuki Suparno datang ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang merupakan pesanan dari Saudara Yudha (DPO) setelah beberapa saat kemudian Saudara Basuki Suparno datang kembali ke rumah Terdakwa dengan menyerahkan uang hasil penjualan dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibawa sebelumnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WITA Saudara Faisal (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saudara Ahmad Rafi sementara uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dari Saudara Basuki Suparno sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) belum sempat diserahkan Terdakwa kepada Saudara Ahmad Rafi;

- Bahwa sisa sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang belum terjual disimpan oleh Terdakwa hingga kemudian datang Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu tersebut, Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan untuk memakai narkotika, serta uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ganadi Rahmat Pratomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendra Gunawan dan rekan-rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Minggu

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Bln*



tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa di Rt. 004 Rw. 001, Desa Angsana, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan pada saat Terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Rafi sedang tidur;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Hijau yang pada saat itu ditemukan di atas kasur dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Hijau yang terbungkus di dalam 1 (satu) buah kantong warna biru yang diletakkan Terdakwa di dalam saku baju Saudara Ahmad Rafi yang tergantung di dalam kamar tidur;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Ahmad Rafi dengan cara sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WITA, Saudara Ahmad Rafi datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WITA, Saudara Ahmad Rafi datang ke rumah Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan Saudara Basuki Suparno dan setelah itu Saudara Ahmad Rafi mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah disimpan oleh Terdakwa dan membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dan setelah itu Saudara Ahmad Rafi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saudara Basuki Suparno langsung mempergunakan sabu sebanyak 1 (satu) paket. Setelah mempergunakan sabu selanjutnya Terdakwa menyimpan kembali sisa paketan sabu sebanyak 6 (enam) paket kemudian sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saudara Irfan (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengantarkan paketan sabu ke tempat Saudara Irfan. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA Saudara Basuki Suparno datang ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang merupakan pesanan dari Saudara Yudha (DPO) setelah beberapa

*Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Bln*



saat kemudian Saudara Basuki Suparno datang kembali ke rumah Terdakwa dengan menyerahkan uang hasil penjualan dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibawa sebelumnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WITA Saudara Faisal (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu dari Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saudara Ahmad Rafi sementara uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu dari Saudara Basuki Suparno sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) belum sempat diserahkan Terdakwa kepada Saudara Ahmad Rafi;

- Bahwa sisa sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang belum terjual disimpan oleh Terdakwa hingga kemudian datang Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu tersebut, Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan untuk memakai narkoba, serta uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ahmad Rafi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 004 Rw. 001, Desa Angsana, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, polisi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna hijau di atas kasur di samping Terdakwa tidur, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah



kotak rokok merek sampoerna hijau di dalam 1 (satu) buah kantong warna biru di dalam kantong baju yang tergantung di dinding kamar, kemudian uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet Saksi di lantai kamar, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna abu-abu, 1 (satu) buah kantong biru, sementara dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan, dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi yang Saksi dapatkan dari Saudara Dian dengan cara membeli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket seberat kurang lebih 2 (dua) gram dengan cara diranjau, uangnya dari Saksi dan Saudara Basuki Suparno masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi mengambil Narkotika jenis sabu di bawah pohon dekat lapangan sepakbola Ds. Angsana, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu, kemudian setelah Saksi membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi lalu membagi 1 (satu) paket narkotika tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dan 1 (satu) paket dikonsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saudara Basuki Suparno kemudian 6 (enam) paket sisanya disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa paket narkotika tersebut sudah laku sejumlah 3 (tiga) paket, yaitu Saudara Basuki Suparno menjual 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uangnya belum diserahkan kepada Saksi, sementara Terdakwa menjual 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uangnya sudah diserahkan kepada Saksi, sedangkan 3 (tiga) paket Narkotika yang ditemukan petugas sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu adalah paket yang belum laku terjual;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Basuki Suparno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Bln*



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 004 Rw. 001, Desa Angsana, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, saat itu Terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Rafi yang terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu, kemudian dari penangkapan tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saudara Ahmad Rafi ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna abu-abu, 1 (satu) buah kantong biru, 2 (dua) buah kotak rokok merek sampoerna hijau dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian dari penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan, dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan dari penangkapan Saksi ditemukan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Ahmad Rafi yang didapatkan dari Saudara Dian dengan cara membeli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket seberat kurang lebih 2 (dua) gram dengan cara diranjau, uangnya dari Saudara Ahmad Rafi dan Saksi masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WITA, Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa kemudian setelah selesai mengkonsumsi, Saksi dan Terdakwa keluar untuk menonton jaranan atau kuda lumping, kemudian sekitar jam 00.00 WITA Saksi kembali ke rumah Terdakwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 Saudara Ahmad Rafi datang dan sekira pukul 04.00 WITA, kemudian Saksi, Saudara Ahmad Rafi dan Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu saat itu Saudara Ahmad Rafi membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut sambil mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi paketan kecil, kemudian sekitar pukul 05.00

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Bln



WITA Saksi pulang ke rumah Saksi, pada pukul 11.00 WITA Saudara Yudha ada menghubungi Saksi via chat ingin membeli narkoba jenis sabu selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan kemudian pergi menuju rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang setelah Saksi terima dari Terdakwa Saksi antarkan kepada Saudara Yudha dan Saksi menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa polisi menangkap Terdakwa bersama-sama dan Saksi Ahmad Rafi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 004 Rw. 001, Desa Angsana, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Rafi sedang tidur;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Hijau yang pada saat itu ditemukan di atas kasur dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Hijau yang terbungkus di dalam 1 (satu) buah kantong warna biru yang diletakkan Terdakwa di dalam saku baju Saudara Ahmad Rafi yang tergantung di dalam kamar tidur, kemudian ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan, dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Ahmad Rafi yang didapatkan dari Saudara Dian dengan cara membeli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket seberat kurang lebih 2 (dua) gram dengan cara diranjau, uangnya dari Saksi Ahmad Rafi dan Saksi Basuki Suparno masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Ahmad Rafi datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022, sekira pukul 03.00 WITA, Saksi Ahmad Rafi datang ke rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Basuki Suparno, lalu Saksi Ahmad Rafi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan kemudian membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Rafi dan Saksi Basuki Suparno mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, kemudian setelah selesai mempergunakan sabu selanjutnya Terdakwa menyimpan kembali sisa paketan sabu sebanyak 6 (enam) paket;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022, sekira pukul 09.00 WITA, Saudara Irfan (DPO) menghubungi Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung mengantarkan paketan sabu ke tempat Saudara Irfan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA, Saksi Basuki Suparno datang ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang merupakan pesanan dari Saudara Yudha (DPO) dan beberapa saat kemudian Saksi Basuki Suparno datang kembali ke rumah Terdakwa dengan menyerahkan uang hasil penjualan dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA datang Saudara Faisal (DPO) ke rumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Ahmad Rafi sedangkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Saksi Basuki Suparno sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uangnya masih Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah pipet

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Bln



kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan adalah milik Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh Saksi Basuki Suparno kepada Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang belum terjual adalah milik Saksi Ahmad Rafi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan di persidangan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0985 tanggal 25 Agustus 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP. 196411171993122001 (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2) 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan;
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
- 4) Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa polisi menangkap Terdakwa bersama-sama dan Saksi Ahmad Rafi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 004 Rw. 001, Desa Angsana, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Rafi sedang tidur;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Hijau yang pada saat itu ditemukan di atas kasur dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah



kotak rokok merk Sampoerna Hijau yang terbungkus di dalam 1 (satu) buah kantong warna biru yang diletakkan Terdakwa di dalam saku baju Saudara Ahmad Rafi yang tergantung di dalam kamar tidur, kemudian ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan, dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Ahmad Rafi yang merupakan sisa dari 1 (satu) paket narkotika yang didapatkan Saksi Ahmad Rafi dari Saudara Dian dengan cara membeli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), uangnya dari Saksi Ahmad Rafi dan Saksi Basuki Suparno masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Ahmad Rafi mengambil Narkotika jenis sabu di bawah pohon dekat lapangan sepakbola Ds. Angsana, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu, lalu Saksi Ahmad Rafi datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk disimpan;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022, sekira pukul 03.00 WITA, Saksi Ahmad Rafi datang ke rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Basuki Suparno, lalu Saksi Ahmad Rafi mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan kemudian membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Rafi dan Saksi Basuki Suparno mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, kemudian setelah selesai mempergunakan sabu selanjutnya Terdakwa menyimpan kembali sisa paketan sabu sebanyak 6 (enam) paket;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022, sekira pukul 09.00 WITA, Saudara Irfan (DPO) menghubungi Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung mengantarkan paketan sabu ke tempat Saudara Irfan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA, Saksi Basuki Suparno datang ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang merupakan pesanan dari Saudara Yudha (DPO) dan beberapa

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Bln*



saat kemudian Saksi Basuki Suparno datang kembali ke rumah Terdakwa dengan menyerahkan uang hasil penjualan dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA datang Saudara Faisal (DPO) ke rumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Ahmad Rafi sedangkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Saksi Basuki Suparno sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uangnya masih Terdakwa pegang;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan adalah milik Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh Saksi Basuki Suparno kepada Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang belum terjual adalah milik Saksi Ahmad Rafi;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Ahmad Rafi, maupun Saksi Basuki Suparno tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa dan Saksi Ahmad Rafi telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0985 tanggal 25 Agustus 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP. 196411171993122001 (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Bln



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa orang adalah setiap subyek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Abdul Sholimin bin Abdul Salam;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal mana tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan melawan hukum dengan tanpa hak adalah bahwa tanpa hak termasuk melawan



hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika, maka tindakan Terdakwa yang perlu dibuktikan adalah tindakan melawan hukum atau tanpa hak yang diatur dalam pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu apabila tidak ada persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dapat digolongkan sebagai sebuah perbuatan tanpa hak karena tidak memiliki kewenangan atas narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Saksi penangkap menangkap Terdakwa bersama-sama dan Saksi Ahmad Rafi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 004 Rw. 001, Desa Angsana, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Rafi sedang tidur;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Hijau yang pada saat itu ditemukan di atas kasur dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Hijau yang terbungkus di dalam 1 (satu) buah kantong warna biru yang diletakkan Terdakwa di dalam saku baju Saksi Ahmad Rafi yang tergantung di dalam kamar tidur;



Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa dari 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Ahmad Rafi dan Saksi Basuki Suparno yang disimpan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa dan Saksi Ahmad Rafi telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0985 tanggal 25 Agustus 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP. 196411171993122001 (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa dan Saksi Ahmad Rafi adalah termasuk narkoba golongan I, dan Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkoba Golongan I tersebut, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak;

### **Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I**

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka unsur ini terpenuhi keseluruhan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dimasukkan dalam salah satu atau lebih perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi salah satu atau beberapa perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim dituntut tidak hanya mencari kebenaran formal saja melainkan harus mengutamakan untuk mencari **kebenaran materiil** karena pengadilan dalam menjalankan fungsinya menganut asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan sehingga tidak dapat dibatasi oleh suatu kebenaran formal semata melainkan juga harus menggali rasa keadilan (yang berlaku untuk siapa



saja termasuk Terdakwa), dan tentunya sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan sesuai dengan konteks atau hakikat dari substansi yang dikandung, oleh karenanya dalam penerapan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ini, perlu dilihat dan dipertimbangkan niat atau sikap batin (*mens rea*) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa menjual dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain baik secara langsung ataupun perantara orang lain dan terhadap barang yang telah diserahkan tersebut, orang yang menyerahkan itu mendapatkan imbalan berupa uang atau barang dalam bentuk lain sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta persidangan dapat dimasukkan dalam pengertian menerima tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Ahmad Rafi diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan, kemudian narkotika jenis sabu tersebut dibagi oleh Saksi Ahmad Rafi menjadi 7 (tujuh) paket, setelah itu narkotika jenis sabu tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan apabila ada pembeli barulah narkotika jenis sabu tersebut diambil oleh Saksi Basuki bin Suparno dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022, sekira pukul 09.00 WITA, Saudara Irfan (DPO) menghubungi Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung mengantarkan paketan sabu ke tempat Saudara Irfan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA, Saksi Basuki Suparno datang ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang merupakan pesanan dari Saudara Yudha (DPO) dan beberapa saat kemudian Saksi Basuki Suparno datang kembali ke rumah Terdakwa dengan menyerahkan uang hasil penjualan dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA datang Saudara Faisal (DPO) ke rumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Ahmad Rafi sedangkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dari Saksi Basuki Suparno sebanyak 1



(satu) paket sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uangnya masih Terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa mencermati jumlah barang bukti berupa 3 (tiga) paket dengan berat bersih 1,23 (satu koma dua tiga) gram, dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang disita dari Terdakwa adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan dari Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Rafi dan Saksi Basuki Suparno membagi-bagi narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Dian menjadi 7 (tujuh) paket dan saat ditangkap dan diamankan oleh polisi, paket narkoba yang ada dalam penguasaan Saksi Ahmad Rafi dan Terdakwa tinggal 3 (tiga) paket saja, karena 3 (tiga) paket sudah berhasil dijual yaitu 2 (dua) paket berhasil dijual Terdakwa kepada Irfan dan Faisal dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sementara 1 (satu) paket telah berhasil dijual oleh Saksi Basuki Suparno kepada Yudha;

Menimbang, bahwa uraian perbuatan Terdakwa di atas telah memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa pada diri Terdakwa terkandung maksud dan niat menjual kembali narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh Saksi Ahmad Rafi kepada orang lain, dan Terdakwa telah pula berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket kepada Irfan dan Faisal, sehingga dapat disimpulkan bahwa posisi Terdakwa yang demikian dihubungkan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi unsur **Menjual Narkoba Golongan I**;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian bukanlah termasuk hal-hal yang dapat menghilangkan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana oleh Terdakwa, dan oleh karenanya permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pidana yang adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan, yang telah disita dari Terdakwa, mengingat pemeriksaan terhadap perkara ini sudah selesai dan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi, serta untuk menghindari penyalahgunaan terhadap barang bukti, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa, dari fakta persidangan barang bukti ini merupakan alat yang dipergunakan dan merupakan hasil dari tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena barang bukti ini masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai manfaat dan ekonomis yang tinggi dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Sholimin bin Abdul Salam tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan;

**dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

**dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Domas Manalu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, Sp., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)